



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3239 K/12/MEM/2015

TENTANG

**HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG
DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro, mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa negara, perlu meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*);

b. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, perlu menata kembali Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) dan mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0726 K/12/MEM/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5697);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 399);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 105);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 406);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.
- KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, didasarkan pada harga publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara untuk *Crude Palm Oil* (CPO) unit Belawan dan Dumai rata-rata periode 1 (satu) bulan sebelumnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ditambah besaran konversi CPO menjadi Biodiesel sebesar 125 USD/MT (seratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat per metrik ton) dengan faktor konversi sebesar 870 kg/m³ (delapan ratus tujuh puluh kilogram per meter kubik), serta ditambah ongkos angkut dengan besaran maksimal untuk masing-masing titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Bioetanol yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, didasarkan pada harga publikasi Argus untuk Ethanol FOB Thailand rata-rata periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah 14% (empat belas persen) indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m³ (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram per meter kubik).

KETIGA : ...

- KETIGA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0726 K/12/MEM/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3239 K/12/MEM/2015
 TANGGAL : 30 Juni 2015
 TENTANG
 HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)
 YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR
 MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
 KHUSUS PENUGASAN

BESARAN MAKSIMAL ONGKOS ANGKUT
 BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) JENIS BIODIESEL
 YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
A. Aceh			
1.	Krueng Raya	Medan	310
2.	Lhokseumawe	Medan	215
3.	Meulaboh	Medan	405
B. Sumatera Utara			
4.	Medan*	Medan/Batam	116
5.	Medan**	Medan	26
6.	Pematang Siantar	Medan	137
7.	Kisaran	Medan	148
8.	Sibolga	Medan	258
C. Riau			
9.	Dumai		
10.	Siak	Dumai	55
11.	Tembilahan	Dumai	331
D. Kepulauan Riau			
12.	Kabil	Batam	285
13.	Tanjung Uban	Batam	0
E. Sumatera Barat			
14.	Teluk Kabung	Batam	310
F. Bangka Belitung			
15.	Pangkal Balam	Dumai	609
16.	Jobber Tanjung Pandan	Dumai	496
G. Jambi			
17.	Jambi	Dumai/Batam	548
H. Sumatera Selatan			
18.	Kertapati	Dumai	331
I. Bengkulu			
19.	Pulau Baai	Bekasi	444
		Dumai	549

J. Lampung...

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
J.	Lampung		
20.	Lampung	Dumai	346
21.	Panjang	Dumai	444
K.	Banten		
22.	Tanjung Gerem	Bekasi	131
L.	DKI Jakarta		
23.	Jakarta	Dumai/Gresik/Bekasi	350
M.	Jawa Barat		
24.	Cikampek	Bekasi	66
25.	Ujung Berung	Bekasi	158
26.	Padalarang	Bekasi	117
27.	Tasikmalaya	Bekasi	265
28.	Balongan	Bekasi	173
N.	Jawa Tengah		
29.	Tegal	Gresik	331
30.	Cilacap	Gresik	392
31.	Maos	Gresik	331
32.	Pengapon	Gresik	274
33.	Semarang	Gresik	268
34.	Boyolali	Gresik	274
35.	Cepu	Gresik	226
O.	Daerah Istimewa Yogyakarta		
36.	Rewulu	Gresik/Cilegon	274
P.	Jawa Timur		
37.	Surabaya*	Gresik	130
38.	Surabaya**	Gresik	70
39.	Tuban	Gresik/Kutai Timur	165
40.	Camplong	Gresik	226
41.	Tanjung Wangi	Gresik	392
Q.	Kalimantan Barat		
42.	Pontianak*	Pontianak/Batam	392
43.	Pontianak**	Pontianak/Batam	319
R.	Kalimantan Tengah		
44.	Pangkalan Bun	Dumai	548
45.	Sampit	Dumai	827
46.	Pulang Pisau	Gresik/Dumai	714
S.	Kalimantan Selatan		
47.	Banjarmasin	Gresik	444
48.	Kotabaru*	Gresik	988
49.	Kotabaru**	Gresik	317

T. Kalimantan Timur ...

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
T.	Kalimantan Timur		
50.	Balikpapan	Dumai	774
51.	Samarinda	Dumai	661
52.	Jobber Berau	Gresik/Dumai	850
U.	Kalimantan Utara		
53.	Tarakan	Gresik/Dumai	714
V.	Bali		
54.	Bali	Gresik	392
55.	Manggis	Gresik	392
W.	Sulawesi Selatan		
56.	Makassar	Bekasi	450
X.	Sulawesi Tengah		
57.	Donggala	Gresik	609
Y.	Sulawesi Tenggara		
58.	Bau Bau	Gresik	444
Z.	Sulawesi Utara		
59.	Bitung	Dumai	609
AA.	Nusa Tenggara Timur		
60.	Kupang	Gresik	444
BB.	Maluku		
61.	Wayame	Gresik	548

Catatan: * Terminal BBM/Depot PT Pertamina (Persero)

**Terminal BBM/Depot PT AKR Corporindo

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto